



PUTUSAN

Nomor : 119/PDT/2012/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

Perdata pada Tingkat Banding, yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam

perkara antara :-----

ANTONIUS PATI HURINT

Laki-Laki, umur 75 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lewohala, Kecamatan Ile Mandiri, Kab. Flores Timur dan kini tinggal di Lorong Palo, Nomor : 03, RT 24 / RW 10, Kota Sau, Kelurahan Sarotari Tengah, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: PAULUS HURINT yang beralamat di Desa Lewohala, Kecamatan Ile Mandiri, Kab. Flores Timur dan kini tinggal di Lorong Palo, Nomor : 03, RT 24 / RW 10, Kota Sau, Kelurahan Sarotari Tengah, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 01 / PEN.PdT.G / 2012/ PN.LTK tanggal 20 Pebruari 2012 yang telah didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2012 dibawah Reg. No. 04/ SK/PDT.G/2012/PN.LTK selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING ;-----**

MELAWAN

I.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. GASPAR LAKI-LAKI, umur ± 55 tahun, pekerjaan Tani, Agama Katholik, alamat Desa Hala
RAJA Kodanuan, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut
LEBUAN, sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ; -----

Laki-laki, umur 28 tahun, pekerjaan Pengusaha/PT. PRIMO INDO IKAN, bertempat
tinggal di Waimana II, Desa Hala Kodanuan, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten
Flores Timur selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** sekarang **TURUT**
TERBANDING ;-----

II. Mr.
LUKAS,

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan
perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 16 Agustus 2012.

Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.LTK. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

2.....

3

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Larantuka yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Agustus

2012 Penggugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding agar perkaranya

yang diputus oleh Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 16 Agustus 2012, Nomor :

04/Pdt.G/2012/PN.LTK. untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat

banding ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka yang menyatakan bahwa tanggal

30 Agustus 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan seksama kepada Tergugat/Turut Tergugat/Terbanding pada tanggal 02 Oktober

2012 ; -----

----- Membaca memori banding dari Penggugat/Pembanding tanggal 02 Oktober

2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal

27 September 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan /

diserahkan kepada Tergugat / Turut Tergugat / Terbanding pada tanggal 02 Oktober

2012 ; -----

-----Tergugat/Turut Tergugat /Terbanding telah mengajukan Kontra Memori

Banding ;-----

-----Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor :

04.....

4

04/Pdt.G/2012/PN.LTK. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Larantuka telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada

Penggugat/Pembanding tanggal 24 Oktober 2012 dan kepada Tergugat/Turut

Tergugat/ Terbanding tanggal 06 Nopember 2012 ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang maka permohonan

banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.LTK. tanggal 16 Agustus 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding Penggugat/Pembanding dan contra memori banding dari Tergugat / Terbanduing. dan ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Negeri maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan yang dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan -pertimbangan

hukum....

5

hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Larantuka, tanggal 16 Agustus 2012, Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.LTK. dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan

Penggugat/Pembanding ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1320 BW, 1457 BW, 1458 BW dan Pasal
1365 BW, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 04 / Pdt.G /2012/
PN.LTK. tanggal 16 Agustus 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;--
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Jumat** tanggal **22 Perbuari 2013**
yang terdiri dari **H. SUTARDJO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **YAP**
ARFEN RAFAEL, SH.MH. dan **MAHFUD SAIFULLAH,SH.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

tanggal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **21 Desember 2012**, Nomor : **126/PEN.PDT/2012/PTK**, dan putusan tersebut pada hari **Jumat**, tanggal **01 Maret 2013**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ROBERT ULY,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak/Kuasa Hukum dalam perkara ini. ; -----

HAKIM ANGGOTA,I

KETUA MAJELIS,

= YAP ARFEN RAFAEL ,SH.MH.=

= H.SUTARDJO, SH.MH.=

HAKIM ANGGOTA,II

PANITERA PENGGANTI,

= MAHFUD SAIFULLAH,SH.=

= ROBERT ULY,SH =

- Permohonan banding	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Proses	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah).-



**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. B A K R I A L I, S H
NIP. 195704241977031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)